

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**WAHYU SYAHPUTRA
NPM: 1306200280**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappah, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYU SYAHPUTRA
NPM : 1306200280
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., MH
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
4. IKE SUMAWATY, S.H., MH

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WAHYU SYAHPUTRA
NPM : 1306200280
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

Pembimbing II

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU SYAHPUTRA
NPM : 1306200280
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Penelitian Di
Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Syahputra
NPM : 1306200280
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



WAHYU SYAHPUTRA



Slipend, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : WAHYU SYAHPUTRA
NPM : 1306200280
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAMPENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang)

Pembimbing I : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Pembimbing II : IKE SUMAWATY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
24-2-2018	Penyerahan Skripsi		
28-2-2018	Perbaikan Penulisan, BAB. I, II, III, IV Masukkan Hasil Wawancara		
2-3-2018	Perbaikan Penulisan		
5-3-2018	BAB III dan IV		
9-3-2018	ACC Lanjut ke Pembimbing I		
12-3-2018	Latar Belakang Tambah Kutipan		
14-3-2018	Metode Penelitian sesuai pedoman		
16-3-2018	Sub bab dengan bab harus ada hubungannya		
19-3-2018	Perbaiki kesimpulan dan Saran Lanjut untuk sidang.		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Pembimbing II

IKE SUMAWATY, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian di Satuan Lalulintas Polres Deli Serdang).”**

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Alm. Muhammad Husni Harun dan Ibunda Ernawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M. Kn, selaku Pembimbing I dan Ibu Ike Sumawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, Maret 2018
Penulis

WAHYU SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	13
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	17
1. Pengertian Anak	17
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)	21
C. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24

1. Pengertian Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	24
2. Kecelakaan Lalu Lintas	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Dan Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang.....	27
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang	39
C. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang.....	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Penelitian di Satuan Lalulintas Polres Deli Serdang)

WAHYU SYAHPUTRA

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut UU LLAJ, apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara. Praktiknya terlihat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, mengetahui mekanisme dan hambatan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (*diversi*). Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat. Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, sulit tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat proses perdamaian berlangsung.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan data statistik kecelakaan lalu lintas provinsi sumut diperkirakan rata-rata 17 sampai 18 orang perhari, di mana korban di dominasi pengendara roda dua. Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol. Raden Heru Prakoso, menyatakan bahwa penurunan angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2017 hanya sedikit. Terlihat dari satu semester, angka kecelakaan mencapai 14 sampai 15 orang dengan korban meninggal dunia 4 sampai 5 orang dan luka berat 4 sampai 5 orang. Jika dikalkulasikan, setiap enam jam sekali, satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Sumut.¹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penyidik Unit Laka Lantas Porles Deli Serdang, bahwa sejak awal Januari sampai dengan Oktober 2017 diperkirakan terjadi 312 kasus laka lintas, yang terdiri terdiri dari laka lintas ringan, sedang dan berat.²

Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyebutkan bahwa:

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana.

¹ Koran Sindo, “angka kecelakaan lalu lintas di sumut tinggi”, Edisi 23-05-2017, editor Frans Marbu, melalui: *koran-sindo.com*, diakses Senin 27 November 2017. Pkl. 12. 30 wib.

² Hasil Penelitian Pendahuluan, wawancara dengan Penyidik Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 24 November 2017.

Konsekuensi pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas, adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana bila terbukti bersalah. Selain itu, terhadap pelaku dapat pula dituntut secara perdata berupa penggantian kerugian yang dialami oleh korban.

Andi Hamzah, menjelaskan dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.³ Pada dasarnya, setiap kecelakaan lalu lintas yang terbukti mengandung unsur pidana berdasarkan ketentuan UU LLAJ, pelaku harus diproses secara hukum sesuai dengan proses peradilan pidana.

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana di dalam UU LLAJ dapat dilihat dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana. Artinya semua perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang UU LLAJ harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara.

Praktiknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak. Khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas ringan, di mana tercapainya kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku, kesepakatan tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan akan mengakhiri sengketa ataupun permasalahan antara korban dan pelaku.

³ Andi Hamzah. 2008. *Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 46.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas, secara umum merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Berdasar pada pertimbangan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum oleh kepolisian erat kaitannya diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit petugas kepolisian mempunyai unsur penilaian tersendiri pribadi, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian.⁴

Perspektif ilmu kepolisian, bahwa Ilmu kepolisian merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial manusia, yaitu di dalam kelompok,

⁴ Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 49.

komuniti, institusi (pranata), dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka penegakan hukum yang dilakukan diharapkan tidak berdampak kepada timbulnya masalah-masalah sosial yang baru. Melainkan dapat menciptakan keteraturan sosial, keamanan dan kedamaian. Sehingga perlu menggali kaidah-kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat, sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁵

Salah satu kaidah hukum tersebut adalah penyelesaian masalah hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang pada saat ini terkonsep dalam penyelesaian masalah hukum pidana dengan menggunakan metode *restorative of justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Penerapan konsep-konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan metode *restorative justice* sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan tidak semata-mata menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaannya melalui pidana penjara, seperti apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief:

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari

⁵ Puri Rahardi. 2015 *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Yogyakarta: Lasbang Media, halaman 46.

banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.⁶

Proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau dengan kata lain diselesaikan melalui perdamaian (*islah*) antar para pihak. Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

Penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati, luka berat dan korban dengan luka ringan serta kerugian material secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga meskipun terjadi perdamaian antara para pelaku dan korban proses hukum terhadap pelaku tetap akan berlanjut sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum. Namun, dalam keadaan tertentu, di mana kecelakaan lalu lintas melibatkan anak telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Contoh kasus yang dapat dijadikan sebagai referensi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui konsep *restorative justice*,

⁶ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group, 2010, halaman 207.

khususnya terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur pada Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Deli Serdang. Kronologis kasus tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Sekitar bulan september telah terjadi peristiwa kecelakaan maut yang menyebabkan meninggalnya (KN) usia 62 Tahun. Kecelakaan tersebut melibatkan anak di bawah umur, di mana KV (14) dan DN (14) mengendarai kendaraan yang kemudian bertabrakan dengan AK di Jl. Tengku Raja Muda-Kel. Lubuk Pakam. Kecelakaan tersebut telah menyebabkan (KN) meninggal di tempat/lokasi kejadian.⁷

Penelitian ini lebih ditekankan pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui konsep *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan matinya korban atau menimbulkan luka berat.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan melalui konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan judul skripsi: “**Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian di Satuan Lalulintas Polres Deli Serdang).**”

1. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan

⁷ Hasil Penelitian Pendahuluan, wawancara dengan Penyidik Unit Laka Lintas Polres Deli Serdang, tanggal 24 November 2017.

beberapa persoalan penelitian yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu mengenai:

- a. Bagaimana pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang?
- c. Bagaimana hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang?

2. Faedah Penelitian

Pelaksanaan penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana yang mengkaji tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan metode pendekatan *restorative justice*.
 - 2) Secara akademis dapat dijadikan referensi/acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.

b. Manfaat Praktis terdiri dari:

- 1) Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan praktisi hukum, masyarakat dalam menerapkan dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang ada di tengah masyarakat (*living justice*) dalam menyelesaikan kasus-kasus konkrit, khususnya mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*.
- 2) Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pimpinan Polres Deli Serdang khususnya Kasat Lantas pada saat menangani masalah laka lintas agar dapat lebih mengarah pada konsep *restorative justice*.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis persoalan-persoalan mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁸ Penelitian hukum dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.⁹ Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian sosiologi (empiris) menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Polres Deli

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Pranada Media Group, halaman 128.

Serdang, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan. Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku-buku, sumber Internet, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Indonesia.¹¹

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*).

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 13.

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Kantor Satlantas Polres Deli Serdang dalam memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan-bahan hukum, berupa: undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan kamus dan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penerapan adalah

pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹²

2. *Restorative justice* merupakan model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹³
3. Penyelesaian perkara adalah proses penyelesaian terhadap peristiwa/perbuatan yang diduga memenuhi unsur pidana baik itu secara litigasi maupun non litigasi.¹⁴
4. Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU LLAJ adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
5. Anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹² Anonim, "Pengertian Penerapan dan Unsur-Unsur Penerapan", melalui: www://belajarpendidikan.blogspot.co.id, diakses Senin, 21 November 2017. Pukul. 12. 30 wib.

¹³ Jur Andi Hamzah. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Retoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 54-55.

¹⁴ Ray Siandani, "Proses Penyelesaian Perkara Pidana", melalui: www://raypratama.blogspot.co.id, diakses Senin, 21 November 2017. Pukul. 12. 30 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Restorative Justice*

Konsep asli praktek keadilan *restorative* berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru. Menurut Helen Cowie keadilan *restorative* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.¹⁵ Bilamana timbul konflik, praktek *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders* komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah.

Peradilan anak model *restorative* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.¹⁶

Helen Cowie dan Dawn Jennifer sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan *restorative* sebagai berikut:¹⁷

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.

¹⁵ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 196.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 203.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 204.

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Howar Zehr membedakan *retributive justice* dengan *restorative justice* sebagai berikut:¹⁸

Dalam *Retributive Justice*:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran system;
- b. Fokus pada menjatuhkan hukuman;
- c. Menimbulkan rasa bersalah;
- d. Korban diabaikan;
- e. Pelaku pasif;
- f. Pertanggung jawaban pelaku adalah hukuman;
- g. Respon terpaku pada perilaku masa lalu pelaku;
- h. Stigma tidak terhapuskan;
- i. Tidak di dukung untuk menyesal dan dimaafkan;
- j. Proses bergantung pada aparat;
- k. Proses sangat rasional.

Dalam *Restorative Justice*:

- a. Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat;
- b. Fokus pada pemecahan masalah;
- c. Memperbaiki kerugian;
- d. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan;
- e. Pelaku di dorong untuk bertanggung jawab;
- f. Pertanggung jawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian;
- g. Respon terpaku pada perilaku menyakitkan akibat perilaku-perilaku;
- h. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat;
- i. Didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan oleh korban;
- j. Proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian;
- k. Dimungkinkan proses menjadi emosional.

Model keadilan *restorative* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya, seseorang mencuri buku professor, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah apa agar persoalan bisa selesai sehingga

¹⁸ Rena Yulia. 2009. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 164.

hubungan baik antara orang tersebut dan professor berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan.

Keadilan *retributive*, masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan pengacara, sementara alam keadilan *restorative* masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya.¹⁹

Mengenai pengertian *restorative justice*, Agustinus Pohan menjelaskan sebagai berikut:

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.²⁰

Berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara pidana, Natangsa Surbakti menjelaskan sebagai berikut:

Proses penyelesaian perkara pidana dengan pemberian maaf merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai sikap dan perilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materil ataupun immateril, yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Dalam konteks penyelesaian perkara ini, pemberian maaf merupakan sikap atau reaksi yang dihadirkan oleh seorang korban tindak pidana atau keluarganya dalam menghadapi sikap dan tindakan pihak pelaku perbuatan yang merugikan. Sebagai sikap atau reaksi dari pihak korban, maka pemberian maaf berlangsung manakala

¹⁹ Hadi Supeno, *Op. Cit.*, halaman 165.

²⁰ Rena Yulia. *Op. Cit.*, halaman 105.

pelaku perbuatan yang merugikan itu telah menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak korban dan atau keluarganya.²¹

Natangsa Surbakti, menjelaskan bahwa musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan peradilan restoratif, selalu diarahkan tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana, dimana kesepakatan yang dihasilkan itu memuat hal-hal seperti:²²

1. Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada korban;
2. Melakukan berbagai pekerjaan tak berbayar kepada pihak korban;
3. Kompensasi finansial kepada pihak korban;
4. Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial;
5. Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial;
6. Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian;
7. Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati. Aneka macam kesepakatan yang mungkin dihasilkan dari perundingan bersifat tidak terbatas, dan variasinya bergantung pada masing-masing perundingan.

Secara konseptual, perselisihan yang timbul di dalam masyarakat dapat diselesaikan baik melalui lembaga peradilan formal maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal. Lembaga peradilan formal adalah institusi yang berfungsi utama menyelesaikan sengketa sebagaimana dikenal di dalam sistem hukum yang terdapat di dalam negara-negara modern sejak abad ke-19, yakni sejak terbentuknya dan berkembangnya negara-negara nasional. Sementara itu lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal yang lazim disebut sebagai lembaga peradilan adat adalah lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat secara damai yakni menurut tata cara yang bersifat kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat.²³

²¹ Natangsa Surbakti. 2015. *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 50.

²² *Ibid.*, halaman 51.

²³ *Ibid.*, halaman 69-70.

Penyelesaian perkara di muka pengadilan negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), tergantung pada putusan yang ditetapkan oleh para hakim tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang seringkali memerlukan waktu pemeriksaan hingga bertahun-tahun dan banyak mengeluarkan biaya. Selanjutnya setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, justru tidak membuahkan kerukunan kekeluargaan kedua belah pihak, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan belum tentu dapat dikembalikan dengan baik. Gambaran demikian sangat berbeda dengan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dalam peradilan adat, yang tujuannya tidak semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan memperoleh penyelesaian secara bijaksana sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang bersengketa dapat menjadi rukun kembali.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah.

Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig /person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak

yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).²⁴ Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa aspek hukum yakni, Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Adat. Masing-masing hukum tersebut merumuskan definisi dan batasan anak yang berbeda-beda antara satu sama lainnya.

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya disini akan dijelaskan batasan pengertian anak berdasarkan beberapa konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni:

a. Menurut Hukum Perdata

Ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus.

b. Menurut Hukum Pidana

Ketentuan Pasal 45 KUHP yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

c. Menurut Hukum Adat

Menurut Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa “hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang anak itu anak-

²⁴ Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, halaman 5.

anak atau orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri”.²⁵

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

f. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *jo* Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan pengertian anak di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan: anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 32.

12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

h. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pengertian anak dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

Beberapa rumusan pengertian yang diberikan dalam berbagai undang-undang dan bidang hukum tersebut di atas, dapat dipahami anak adalah mereka yang belum melebihi usia 18 tahun dan belum pernah

melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, seseorang meskipun usianya belum mencapai 18 tahun namun telah melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)

Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, menyatakan bahwa: Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.²⁶

Secara normatif, pengertian anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

²⁶ Tholib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Bandung: Alfabeta, halaman 173.

- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan batasan defenisi anak di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun) dan belum pernah menikah atau kawin. Sedangkan seseorang yang telah menikah dan telah kawin, meskipun masih berusia di bawah 18 tahun dianggap telah dewasa.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat dibanding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.²⁷

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali diperlakukan sebagai orang dewasa.

Pemidanaan pada dasarnya berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*), di mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Seorang anak, pada dasarnya merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Sebab, anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh karena itu, memperlakukan anak sama dengan orang dewasa dikhawatirkan berdampak kurang baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, khususnya pertumbuhan psikis anak.²⁸

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut azas, bahwa peradilan pidana anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Selain itu, juga harus diperhatikan penghargaan terhadap

²⁷Marlina. *Op. Cit.*, halaman 23.

²⁸*Ibid.*, halaman 33.

pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta pembinaan dan pembimbingan Anak.

C. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Lalu Lintas Angkutan Jalan

Menurut kamus bahasa Indonesia, lalu lintas angkutan jalan dapat diartikan sebagai perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan, dan perhubungan antara sebuah tempat. Sedangkan Abdul Kadir Muhammad, memberikan definisi lalu lintas penggunaan sarana umum dengan suatu pengangkutan.²⁹ Secara normatif, pengertian lalu lintas angkutan jalan dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam UU LLAJ. Lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari beberapa padanan kata yang terpisah, pertama lalu lintas dan kedua angkutan.

Pasal 1 angka 2 UU LLAJ, menyebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Selanjutnya Pasal 1 angka 3, memberikan penjelasan mengenai angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU LLAJ, yang dimaksud dengan lalu lintas angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 27.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.

Berdasarkan UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan jumlah kendaraan dan banyaknya pergerakan kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas tersebut, diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Pasal 229 UU LLAJ, membedakan kecelakaan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU LLAJ, dalam perkara kecelakaan lalu lintas di bedakan dalam tiga kategori, yaitu kecelakaan ringan, sedang dan berat.

Pengkategorian jenis-jenis kecelakaan tersebut didasari pada akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang

Selama kurang lebih enam belas tahun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengedepankan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di mana hingga Juni 2013 terdapat 2.214 orang narapidana anak.³⁰

Dasar filosofis peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak.³¹ Oleh karena itu, perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai akibat dan bentuk pertanggung jawaban anak terhadap perbuatannya dilakukan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*). Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam proses peradilan pidana anak perlu kiranya diperhatikan dengan sungguh-sungguh filosofis dari sistem peradilan pidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak.

³⁰ M. Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN, halaman 8.

³¹ Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 226.

Menurut Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo, bahwa:

Terdapat beberapa pandangan yang berubah dari sistem peradilan anak. Mulai dari filosofi sistem peradilan pidana anak, cakupan ‘anak’, usia pertanggungjawaban pidana anak, penghilangan kategori anak pidana, anak negara, dan anak sipil, pendekatan *Restorative Justice*, kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat, penegasan hak anak dalam proses peradilan, dan pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*.³²

Berdasarkan filosofis peradilan pidana anak tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak, maka dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, perlu dikedepankan pendekatan *restorative justice* atau pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum.

Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.

Penyelesaian perkara pidana menurut Barda Nawawi, memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan

³² Anonim, “Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak”, melalui: www.hukumonline.com, diakses Senin 27 Februari 2018. Pukul. 18. 30 wib.

upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defence policy*).³³. Sudarto dalam Barda Nawawi, berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overbelasting*).³⁴

Berdasarkan pendapat Sudarto dan Barda Nawawi di atas, dipahami bahwa kriminalisasi atau penggunaan hukum pidana terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat haruslah dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spritual berdasarkan Pancasila.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan membunuh.³⁵

Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah yang menyangkut tentang kenakalan anak, maka perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah

³³ Barda Nawawi. *Op. Cit.*, halaman 77.

³⁴ *Ibid.*, halaman 31.

³⁵ Wagiaty Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 9.

perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Deli Serdang, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian beberapa perkara kecelakaan kasus dengan menempuh cara damai (*restorative justice*), di dasari pada pertimbangan filosofis bahwa setiap penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat haruslah memberikan keadilan dan berupaya tetap memperhatikan kepentingan anak.

Berkenaan dengan dasar hukum pengaturan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak, secara tegas diatur dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengisyaratkan untuk lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dalam setiap tingkatan pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Memperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka *restorative justice* merupakan suatu instrumen yang dapat diupayakan dalam pelaksanaan kewajiban Diversi pada penyelesaian perkara pidana anak. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 7, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

1. Pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
3. Ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*).³⁶

Dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* juga diatur Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur

³⁶ M. Taufik Makarao. *Op. Cit.*, halaman 10.

seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.³⁷

Restorative justice selanjutnya diatur secara tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian dengan jalan musyawarah merupakan suatu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang wajib diapresiasi dan digali oleh setiap hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya.

Restorative justice merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.³⁸

³⁷ Lilik Purwati Ningsih. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Hukum, 2014, halaman 69.

³⁸ *Ibid.*, halaman 73.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara pidana anak pada tingkat penyidikan (Kepolisian), dapat pula didasari atas kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian. Prajudi Admosudirdjo, mengartikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapatnya sendiri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa diskresi tersebut terdiri atas dua jenis, yakni:

1. Diskresi bebas, yaitu kebebasan administrasi negara untuk mengambil keputusan apa saja, asalkan tidak melampaui/ melanggar batas-batas yang ditetapkan Undang-undang, dan
2. Diskresi terikat, yaitu kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditetapkan Undang-undang.³⁹

Menurut Sjahan Basah sebagaimana di sadur oleh Siswanto Sunarso, diskresi adalah kebebasan bertindak dalam batas-batas tertentu. Ataupun juga merupakan kekuasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum.⁴⁰ Pelbagai rumusan dan pengertian diskresi menurut hukum administrasi negara tersebut di atas, beberapa hal pokok dalam diskresi, adalah menyangkut masalah:

1. Merupakan salah satu bentuk kekuasaan;
2. Bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang sah;
3. Ditetapkan dalam dan untuk mencapai tujuan tertentu pada penyelenggara fungsi-fungsi keadministrasian negara;

³⁹ Siswanto Sunarso. 2015. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, halaman 163-165.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 165.

4. Tindak pelaksanaannya lebih dilandasi oleh pertimbangan moral daripada hukum; serta:
5. Tindakan dan akibatnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.⁴¹

Kelima masalah di atas, dalam penyelenggaraannya harus diselaraskan dengan upaya memelihara kepentingan masyarakat dan Negara. Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tengah-tengah masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan

⁴¹ *Ibid.*, halaman 165-166.

terlebih dahulu dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan sendiri tindakannya. Untuk menghindari kekhawatiran bahwa di petugas tersebut akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung pada kemampuan subyektif si petugas. Untuk itu, dalam hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan melakukan diskresi yaitu:

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan;
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* dapat dikatakan sebagai wujud penegakan hukum yang mempertimbangkan persepsi masyarakat berdasarkan asas kepatutan bahwa perbuatan (peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas) yang dilakukan oleh anak harus dipandang sebagai kenakalan anak (*junivele*), bukan suatu kejahatan. Sehingga, sepatutnya di upayakan penyelesaian perkara dengan lebih mengedepankan dan mempertimbangkan kepentingan anak.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* didasari pada pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara. Anshari, selaku penyidik pada Unit Laka Lantas Polres deli Serdang, menjelaskan:

⁴² Puri Rahardi. *Op. Cit.*, halaman 103.

Bagi institusi penegak hukum, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* akan mampu menghemat beban biaya perkara penyidikan/dan penyelidikan, sehingga beban yang harus ditanggung oleh pemerintah (institusi Polri) dapat berkurang (diminimalisir). Di lihat dari segi pelaksanaan proses hukum terhadap penyidikan perkara oleh penyidik Polri, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak secara damai merupakan wujud pertimbangan penyelesaian perkara pidana yang telah memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). Artinya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai dapat lebih menghemat biaya dan memaksimalkan hasil penyelesaian yang dicapai. Sementara hasil yang dicapai dari penyelesaian perkara secara damai (kekeluargaan) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih mencapai tujuan dari hukum, yaitu lebih mewujudkan keadilan bagi para pihak, khususnya korban.⁴³

Harus dipahami bahwa polisi bukan sekedar penegak hukum, melainkan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Achmad ali, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, secara kritis menyuarakan perlunya perbaikan hukum yang menyangkut profesi, substansi dan kultur hukum setiap saat, mengatakan: “Dalam kaitannya dengan polisi sebagai penegak hukum dan penegak ketertiban, maka harus dipahami bahwa peran sebagai penegak hukum sangat jelas karena aturannya berada pada norma hukum yang tersebar pada hukum tertulis mulai dari Undang-undang dan penjabarannya sampai dengan peraturan daerah”.⁴⁴

Polri, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum ataupun konflik yang terjadi di tengah masyarakat harus memiliki kemampuan dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Perihal penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan hukum kepolisian, dalam penyelesaian permasalahan/konflik yang terjadi di tengah masyarakat, maka Polri

⁴³ Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

⁴⁴ Puri Rahardi. *Op. Cit.*, halaman 205-206.

tidak saja harus mengedepankan hukum dalam arti perundang-undangan, meskipun kenyataan adalah demikian. Penerapan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, khususnya kecelakaan lalu lintas yang melibat anak merupakan suatu bentuk diskresi dari pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Polri.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, maka terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dan Polri, atau lebih tepatnya keberadaan Polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Masyarakat yang terus mengalami perubahan karena berbagai faktor penyebab, yang juga turut merubah nilai-nilai budaya sehingga berubah pula patokan-patokan moral mengenai apa yang baik dan buruk yang menyebabkan keteraturan serta ketertiban kehidupan yang beradab.⁴⁵

Demikian pula persepsi masyarakat yang muncul terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas bersebrangan dengan substansi dari undang-undang, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam undang-undang ini harus dilakukan proses hukum, yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara.

Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, praktiknya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas seringkali diselesaikan melalui

⁴⁵ Parsudi Suparlan. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, halaman 57.

pendekatan *restorative justice* atau mediasi penal, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh para pihak (pelaku dengan korban).

Penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibat anak melalui pendekatan *restorative justice* merupakan wujud hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat (*living law*). Terkait dengan perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of sosial engineering*).⁴⁶

Berdasar uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restoratif justice* merupakan nilai-nilai hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat (*living law*), yang saat ini berlaku efektif untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Selain itu, khusus perkara pidana yang dilakukan anak, maka salah satu instrument yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan disversi terhadap perkara pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice*.

B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Unit Laka Lantans Polres Deli Serdang

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif

⁴⁶ Abdul Halim, "Teori-Teori Hukum", melalui: asy-syirah.uin-suka.com, diakses Senin, 27 Februari 2018. Pukul 14: 35 Wib.

daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses *restorative justice*.⁴⁷ Menjawab persoalan ini, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai ketentuan hukum yang berlaku secara umum terhadap prosedur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁷ Jur Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 69.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Anshari selaku penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, berkenaan dengan laporan kecelakaan yang diterima dari korban tetap dilakukan proses hukum, diantaranya:

1. Tetap membuat pemberkasan penyidikan dalam rangka tertib administrasi serta mengantisipasi perkara-perkara laka lantas tersebut kemungkinan tidak menemui titik kesepakatan damai.
2. Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa luka yang dialami korban tidak berbahaya.
3. Memberikan kesempatan untuk pihak korban dan tersangka serta keluarga mereka dapat bertemu dalam melakukan upaya-upaya damai.
4. Dokumentasi terhadap TKP, kondisi korban saat kecelakaan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan.
5. Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat. barulah penyidik laka lantas dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara laka lantas tersebut dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baru dapat digunakan setelah adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak korban dan pelaku. Artinya, alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap bergantung kepada keinginan para pihak, yakni korban dan pelaku tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian perkara tersebut. Dengan kata lain, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan merupakan wujud kehendak para pihak yang didasari pada kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak, khususnya pelaku yang sadar akan kesalahannya dan berkeinginan untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan mengakui sekaligus meminta maaf kepada korban maupun keluarganya.

Kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai peristiwa (kejadian) yang tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun kecelakaan lalu lintas di pandang

sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum oleh undang-undang, namun pada pemenuhan unsur pidana kecelakaan lalu lintas secara umum tidak terdapat unsur kesengajaan (*schuld*), melainkan adalah unsur kelalaian (*culpa*). Untuk lebih mudah dipahami bahwa pelaku tidak memiliki niat, sehingga apa yang terjadi di luar dugaan pelaku.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana dan kapan saja, yang menimbulkan korban jiwa, harta maupun benda. Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di kota-kota, seperti halnya kota Deli Serdang. Salah satu penyebabnya adalah intensitas kendaraan yang cukup tinggi dan padat, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dan pengendara yang masih sangat minim.

Terkait dengan kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara lebih cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal ini mengingat kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat sejak lama yang mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik antar masyarakat.

Kearifan lokal ini merupakan suatu kebiasaan yang kemudian menjadi sistem hukum, yang merupakan suatu pranata hukum (struktur hukum) yang hidup di masyarakat (*living law*). Sistem hukum yang berkembang di masyarakat tersebut dikenal dengan istilah sistem hukum adat.

Praktiknya, seringkali perkara-perkara pidana diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui mekanisme musyawarah /perdamaian. Namun permasalahan yang dihadapi adalah, belum adanya wadah atau payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang berlaku adalah perkara pidana tidak dapat dimediasi.

Wawancara dengan Anshari, selaku penyidik pada unit laka lantas Deli Serdang, menyatakan:

Tidak ada landasan hukum yang diatur secara khusus, namun dalam hal ini satuan penyidik laka lantas menemukan adanya perkara yang ingin diselesaikan secara damai oleh para pihak, yakni antara pelaku dan korban, maka penyidik laka lantas harus merespons keinginan para pihak tersebut. Tindakan penyidik dalam merespons keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur tentang diskresi.⁴⁸

Perkembangannya, dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan penyelesaian di luar peradilan pidana (diversi), yang salah satunya instrument hukumnya adalah dengan menggunakan metode *restoratif justice*. Terkait dengan kecelakaan ringan, kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum telah merespon perkembangan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas. Khususnya kecelakaan ringan yang lazim diselesaikan di luar pengadilan atau secara damai mendapat respon positif dari Kapolri. Merespon praktik penyelesaian perkara kecelakaan ringan yang lazim diselesaikan melalui mediasi penal (di luar pengadilan), maka kemudian Kapolri menetapkan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, merupakan pedoman bagi Satuan Lalu Lintas dalam menangani perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 36 Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, mengatur:

⁴⁸ Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

- (1) Penanganan kecelakaan lalu lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat.
- (2) Proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan lalu lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat diselesaikan di luar pengadilan.

Ketentuan Pasal 36 Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Anshari, selaku penyidik pada Unit Laka Lintas Polres Deli Serdang, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional (SOP) yang telah ditetapkan, di mana :

Setiap laporan yang diterima oleh Kepolisian, maka penyidik yang menerima dan ditunjuk untuk melakukan penyidikan tetap melaksanakannya kewajibannya sebagai seorang penyidik yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang termasuk kategori ringan, diberikan kesempatan terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai. Apabila diantara kedua belah pihak memperoleh kesepakatan damai, maka proses hukum terhadap kasus laka lintas tersebut tidak lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.⁴⁹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Anshari di atas, diketahui bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang termasuk dalam kategori ringan melalui pendekatan mediasi penal telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Berbeda halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa (kematian), baik itu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang

⁴⁹ Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lintas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

LLAJ maupun Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, tidak memberi peluang untuk dilakukannya mediasi penal (penyelesaian perkara di luar pengadilan). Oleh karenanya, meskipun telah dilakukan perdamaian, namun proses hukum dan peradilan pidana terhadap pelaku tetap harus dilakukan.

Memperhatikan ketentuan hukum di atas, kemudian kembali muncul pertanyaan mengenai dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice*. Sebagaimana diketahui bahwa di wilayah hukum Polisi Resort Deli Serdang, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang telah terjadi suatu kasus yang cukup fenomenal, yaitu peristiwa kecelakaan maut yang dilakukan oleh anak bawah umur (usia 14 tahun).

Peristiwa kecelakaan maut itu terjadi sekitar bulan September-2017, peristiwa kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban (KN) usia 62 Tahun meninggal di tempat/lokasi kejadian. Di mana dalam peristiwa kecelakaan itu melibatkan anak di bawah umur yang berinisial KV (14) dan DN (14). Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari pelaku, di ketahui bahwa:

Peristiwa itu terjadi ketika pelaku berboncengan bersama dengan temannya dengan mengendarai kendaraan roda dua merk Vega, yang kemudian melintas di Jl. Tengku Raja Muda-Kel. Lubuk Pakam. Kondisi jalan saat itu mulai agak gelap, karena waktu telah menjelang malam hari (magrib). Pada saat itu, pelaku bersama dengan temannya berkendara dengan kecepatan \pm 60 KM/jam, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi yang saat itu mencoba untuk mendahului becak bermotor. Ketika itu pelaku tidak mampu menghindar, sehingga menyebabkan kendaraan pelaku dan korban saling bertabrakan (laga kambing).⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Pelaku (KV), pada tanggal 22 Januari 2018.

Setelah peristiwa kecelakaan tersebut, kemudian petugas kepolisian datang ketempat kejadian perkara, di mana kondisi korban saat itu mengalami pendarahan di bagian kepala sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan (meninggal ditempat). Sementara itu, pelaku dan temannya yang ketika itu juga mengalami cedera dilarikan ke rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang untuk memperoleh pertolongan medis.

Pelaku yang mengalami cedera ringan tidak lama kemudian keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang. Perlu diketahui bahwa pelaku yang berinisial (KV) 14 Tahun adalah anak yatim piatu, karena itu pelaku ikut dengan pamannya yang berinisial (SM) 54 Tahun.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh (SM) paman pelaku, bahwa sejak keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku. Berdasarkan inisiatif sendiri, paman pelaku kemudian mencoba untuk mendatangi pihak keluarga korban untuk memohon agar masalah yang sedang menimpa keponakannya tersebut dapat diselesaikan secara damai.⁵¹

Permintaan paman pelaku terhadap keluarga korban kemudian mendapat respon positif. Di mana keluarga korban bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku, yaitu menanggung seluruh biaya perbaikan kendaraan korban yang mengalami rusak berat dan melakukan pencabutan laporan di Kepolisian.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan (SM), selaku paman dari pelaku, pada tanggal 22 Januari 2018.

⁵² Wawancara dengan (SM), selaku paman dari pelaku, pada tanggal 22 Januari 2018.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban, bahwa pertimbangan keluarga korban untuk menerima permohonan perdamaian dari keluarga pelaku adalah karena kasihan melihat pelaku, selain pelaku masih anak-anak, pelaku juga merupakan anak yatim piatu. Dalam pernyataannya, keluarga menyatakan ikhlas terhadap musibah yang dialami keluarganya.⁵³

Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan pihak keluarga korban kemudian dibuat dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kelurahan setempat. Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian keluarga pelaku menyatakan kepada penyidik bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan pihak keluarga korban tidak lagi menuntut proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kemudian dilakukan pencabutan laporan perkara, dan proses hukum terhadap pelaku dilakukan tindakan penghentian penyidikan. Hal mana diterangkan oleh Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, bahwa :

Kesepakatan damai antara pelaku dengan keluarga korban yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian dan diketahui oleh lurah setempat dan tokoh masyarakat, juga keluarga ke dua belah pihak, kemudian menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku.⁵⁴

Kenyataan tersebut di atas dipertegas oleh penyidik pembantu Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang, yang menyatakan:

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan penyidik laka sering merespon dengan positif para pihak-pihak yang terlibat laka lantas dimana memiliki keinginan untuk diselesaikan secara damai atau di luar pengadilan.

⁵³Wawancara dengan (MR), anak dari korban, pada tanggal 23 Januari 2018.

⁵⁴Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang dilakukan oleh penyidik laka lantas sedapat mungkin diselesaikan di luar pengadilan.

Hal ini berarti terdapat upaya dari penyidik laka lantas untuk lebih mengedepankan konsep penyelesaian perkara secara damai antara para pihak. Meskipun penyelesaian perkara secara damai merupakan inisiatif para pihak, namun dalam hal ini penyidik laka lantas juga dapat memberikan masukan atau anjuran agar perkara tersebut di selesaikan secara damai. Namun, arahan atau anjuran yang diajukan oleh penyidik laka lantas tidak boleh bersifat memaksa, hanya sebatas pengarahan bahwa penyelesaian perkara tersebut lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.⁵⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi di atas, terkait dengan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan merupakan suatu bentuk wujud dari sistem peradilan pidana yang diterapkan berdasarkan atas keseimbangan dan kepentingan para pihak, khususnya pelaku tindak pidana dan korban.

⁵⁵Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media, halaman 13.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif justice* memberikan banyak manfaat, di samping baik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana dan juga korban. Bagi aparat penegak hukum (kepolisian) penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Sedangkan bagi pelaku kejahatan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan akan memberikan manfaat tersendiri, yakni terlepasnya atau terbebasnya pelaku tindak pidana dari ancaman sanksi pidana penjara yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pelaku tindak pidana juga terlepas dari stigma atau cap jelek dari masyarakat, bahwa pelaku adalah mantan pelaku kejahatan (mantan napi) yang notabene adalah penjahat.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh bahwa penyelesaian dengan menggunakan metode *restoratif justice* memberikan banyak manfaat, diantaranya:

1. Masalah biaya pengobatan maupun kerusakan kendaraan korban bisa ditanggung oleh pihak tersangka.
2. Barang bukti milik tersangka langsung bisa diambil untuk diperbaiki dan dipergunakan kembali.
3. Antara korban dan tersangka dapat membina hubungan yang lebih baik lagi sehingga tidak menimbulkan perasaan dendam serta permasalahan yang baru apalagi wilayah kota Deli Serdang sangat kecil dan masyarakat disana pada umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.⁵⁶

Penyelesaian secara damai di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* juga memberikan manfaat bagi pelaku, penyelesaian secara damai sangat bermanfaat, urusan tidak berlarut-larut, kemudian pelaku kembali dapat bersekolah, tanpa harus menjalani hukuman.⁵⁷

⁵⁶Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

⁵⁷ Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

Demikian pula dengan korban, penyelesaian secara damai sangat memberikan manfaat bagi pihak korban, di mana penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* lebih bermanfaat, sebab perkara dapat selesai dalam waktu cepat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keluarga korban, bahwa: “Penyelesaian perkara secara damai (kekeluargaan) sangat bermanfaat bagi kami, karena hak-hak untuk mendapat ganti kerugian dapat dipenuhi.

Pernyataan yang disampaikan oleh korban di atas, sangat bersesuaian dengan pandangan yang diberikan oleh Ricky Marbun, bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, adalah:

Suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif justice* dirasakan lebih memberikan manfaat bagi para pihak, di lihat dari sisi korban, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode *restoratif justice* memberikan manfaat berupa tergantinya kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dilihat dari sisi pelaku, penyelesaian perkara secara damai memberikan manfaat tersendiri, di mana pelaku dapat terhindari dari ppidanaan berupa

⁵⁸ Marbun, “Restoratif Justice Sebagai Alternatif Sistem Pidanaan”, diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Pukul. 18 : 30 WIB.

“penjara” yang dapat menimbulkan stigma buruk baik bagi diri pelaku sendiri maupun keluarga. Terlebih bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, pemberian hukuman dengan memasukkan anak dalam penjara akan memberikan stigma buruk terhadap anak.

Melalui pendekatan *restoratif justice*, akan menimbulkan rasa tanggung dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif justice*, banyak memberikan manfaat, khususnya bagi pelaku dan juga pihak korban.

C. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Unit Iaka Lantas Polres Deli Serdang

Penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Demikian pula halnya dengan upaya penegakan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dengan cara restoratif yang berupaya untuk lebih mewujudkan rasa keadilan.

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif dan juga positif.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan pranasana
4. Faktor masyarakat dan
5. Faktor kebudayaan atau budaya hokum.⁵⁹

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, juga sangat berpengaruh pada efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang lebih memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari segi korban maupun pelaku tindak pidana. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara, faktor-faktor tersebut dipaparkan di bawah ini.

1. Faktor Subtansi Hukum

Subtansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan (kendala) untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas pada kasus kecelakaan ringan di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anshari, selaku penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, bahwa:

Restoratif justice secara khusus belum diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban

⁵⁹ Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8.

adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas

Setiap laporan kecelakaan lalu lintas akan diproses sesuai prosedur oleh penyidik, kemudian dalam hal mana penyidik menemukan bahwa kecelakaan yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terhadap perkara tersebut dapat dimungkinkan penyelesaian secara *restorative justice*. Namun, bukan berarti semua perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan *restorative justice*. Karena, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* di dasari adanya keinginan dari pihak pelaku dan juga penerimaan dari pihak korban atau keluarga korban.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, maka penyidik mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan (disversi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya penyidik dalam hal ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak, khususnya pelaku dan keluarga korban/korban agar menyelesaikan masalah hukum tersebut secara damai tanpa ada perintah ataupun paksaan dari penyidik, melainkan merupakan keinginan atau inisiatif sendiri, baik itu dari pihak tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyelesaian perkara antara pelaku dengan korban adalah upaya untuk mencari solusi yang terbaik dari penyelesaian perkara tersebut, demi tercapainya perlindungan hukum terhadap kepentingan dan hak anak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, bahwa:

Penyidik tetap melakukan tindakan hukum dengan melengkap administrasi penyidikan tanpa menunggu hasil penyelesaian secara kekeluargaan dari kedua belah pihak akan tetapi jika upaya-upaya damai terlaksanakan maka penyidik dapat melakukan alternatif, di mana terhadap perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan ke proses peradilan selanjutnya (penuntutan).⁶⁰

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai atau penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif justice* belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, terkecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses hokum terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas, sebagai bentuk ketentuan khusus dari ketentuan KUHP, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ. Di dalam undang-undang ini, masalah penerapan *restortif justice* belum diatur secara jelas. Namun demikian, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode atau konsep *restoratif justice* telah banyak diterapkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Deli Serdang, khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan: “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat harus diselesaikan sesuai dengan acara peradilan yang diatur dalam undang-undang.

⁶⁰ Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

Prakteknya, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Deli Serdang cenderung atau dominan diselesaikan secara damai atau dengan menggunakan metode *restoratif justice*. Bahkan *restoratif justice* diterapkan pula terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan sebagai kecelakaan berat yang menimbulkan korban jiwa.

Keadaan yang demikian, dapat dikatakan bahwa substansi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, memiliki pengaruh yang negatif terhadap efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai (*restoratif justice*). Sebab, substansi undang-undang ini tidak mengakomodir keinginan masyarakat, atau dengan kata lain undang-undang ini tidak memperhatikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang sedang atau saat ini berkembang di masyarakat (*living law*).

Penyelesaian suatu perkara pidana terdapat kecenderungan bahwa hukum identik dengan undang-undang, artinya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap keteraturan sosial masyarakat, maka harus dibentuk dalam suatu undang-undang. Di dalam hukum pidana penerapan asas ini dikenal dengan istilah asas legalitas (segala sesuatunya harus berdasarkan pada undang-undang). Namun perlu dipahami bahwa hukum tidak saja mengenai persoalan kepastian hukum, menurut Radbruch, terdapat tiga nilai dasar dari hukum, yaitu: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.⁶¹

Sekalipun kepastian, kegunaan dan kepastian hukum merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara ketiganya kerap kali terdapat ketegangan satu sama lain.

⁶¹ Satjipto Rahadrjo. *Op. Cit.*, halaman 19.

Hubungan antara keadilan, kegunaan dan kepastian hukum yang sulit untuk disatukan antara satu sama lain disebabkan antara ketiganya berisi tuntutan yang berbeda, sehingga satu sama lain mengandung potensi pertentangan.

Sebagai contoh, pengaturan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, menurut undang-undang terhadap pelaku harus diproses secara hukum dan berdasarkan hukum acara peradilan pidana yang berlaku serta diancam dengan pidana. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah mewujudkan asas kepastian hukum, yakni adanya peraturan PerUndang-undangan yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Mengenai apakah peraturan itu adil dan memiliki kegunaan terhadap masyarakat, adalah di luar konteks pengutamaan kepastian hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum yang diterapkan di tengah masyarakat haruslah mewujudkan ide-ide keadilan, lebih jelasnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.⁶²

Terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai (*restoratif justife*), diketahui bahwa penyelesaian perkara secara damai belum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, sehingga dalam hal ini tidak

⁶² *Ibid.*, halaman 18.

terwujud kepastian hukum. Namun demikian, prakteknya masyarakat menghendaki penyelesaian secara damai yang dilakukan di luar pengadilan, oleh karena penyelesaian secara damai mengandung ide-ide hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan. Meskipun disadari bahwa antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah suatu keadaan yang sulit untuk berdampingan, namun paling tidak haruslah tercipta salah satunya yakni keadilan. Prioritas terhadap asas keadilan memiliki konsekuensi terhadap pengabaian asas kepastian hukum, yang merupakan asas dalam peradilan pidana.

Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan, ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya.

Prioritas terhadap asas keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbuch dalam teori asas prioritas yang dikembangkannya, teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadillan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”.⁶³ Pendapat yang dikemukakan Gustav Radburch tersebut memberikan pemahaman bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka haruslah dikedepankan keadilan daripada kepastian hukum.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Sebaik apapun suatu aturan hukum, maka dalam penerapannya sangat tergantung pada kemampuan aparatur penegak hukumnya, karena jika aparat

⁶³ Edi Setiadi & Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 9.

penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan kemampuan aparat kepolisian pada Unit Laka Satlantas Polres Deli Serdang yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas ringan, menurut Anshari, bahwa:

Tidak ada hambatan cukup signifikan dari aparat kepolisian, Penyelesaian laka lintas ringan dengan menggunakan metode *restoratif justice* pada satuan lalu lintas Polres Deli Serdang selama ini tidak memperoleh hambatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada satuan lalu lintas Polres Deli Serdang mendapat dukungan dari Stakeholders yang ada.

Penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁶⁴

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai dalam upaya mewujudkan keadilan di samping dipengaruhi oleh faktor undang-undang, yakni belum diaturnya secara tegas mengenai penerapan *restoratif justice*, juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum.

⁶⁴ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 8.

Penerapan konsep keadilan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, peranan kepolisian sebagai penegak hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai. Pengaruh penegak hukum dalam hal ini kepolisian terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian sebagai penyidik.

Diketahui bahwa Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 UULLAJ menegaskan bahwa: “setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana”. Artinya kepolisian harus melaksanakan/melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan terhadap setiap laporan korban kecelakaan lalu lintas ringan, dan sekaligus melimpahkan perkara yang telah selesai dilakukan pemeriksaan kepada pihak Kejaksaan.

Prakteknya, penyidik Polri dalam menerima laporan korban kecelakaan lalu lintas tidak serta merta melakukan tindakan hukum yang demikian. Artinya peranan ideal yang seharusnya dilakukan penyidik kepolisian tidak dilaksanakan. Penyidik Laka Lantas kerap menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ringan.

Misalnya: Kewenangan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Selanjutnya, diskresi penyidik laka lintas juga terlihat dalam penerapan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, dimana dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3)

Perkap No. 15 Tahun 2013, ditentukan bahwa: “Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi”.

Terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, juga terjadi diskresi yang dilakukan oleh penyidik laka lantas, di mana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan masih dimungkinkan sebelum berkas perkara di limpahkan ke Kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Dalam Pasal 109 KUHAP ada 3 alasan untuk menghentikan penyidikan yaitu perkara tersebut bukan tindak pidana, tidak terdapat cukup bukti dan demi hukum. Alasan demi hukum yang dimaksud dalam Pasal 109 KUHAP adalah jika tersangkanya meninggal dunia, daluarsa dan *nebis in idem*, delik aduan yang dicabut aduannya, dan lain-lain.

Terkait dengan penghentian penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan, muncul pertanyaan, yakni mengenai mekanisme penghentian penyidikan perkara dan dasar hukum penghentian penyidikan perkara. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar di dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Apabila merujuk pada data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Deli Serdang, maka terlihat dari 584 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Deli Serdang keseluruhannya disesalakan secara damai, dan sungguh mustahil kiranya dari 584 kasus yang terjadi tidak ada laporan korban. Lantas bagaimana penerapan *restoratif justice* ketika telah dilakukannya laporan

oleh korban kecelakaan lalu lintas, sementara ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013 mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan hanya dapat dilakukan sebelum adanya laporan kepolisian. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah mengenai mekanisme penghentian penyidikan terhadap laporan kecelakaan lalu lintas ringan tersebut.

Menghadapi keadaan yang demikian, penyidik laka lantas akan menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya, dan penerapan kewenangan tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Diskresi yang dilakukan oleh penyidik laka lantas yaitu: sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke kejaksaan, terhadap perkara itu masih dimungkinkan untuk diselesaikan secara damai.

Perlu untuk diketahui bahwa kecelakaan lalu ringan, baik itu kecelakaan lalu lintas berat, sedang maupun ringan termasuk dalam bentuk delik biasa. Dengan demikian, terkait dengan penghentian penyidikan tidak dimungkinkan dengan cara pencabutan pengaduan oleh korban. Kemudian muncul pertanyaan, apa dasar dibuatnya SP3 oleh penyidik, sementara kasus kecelakaan lalu lintas bukan delik aduan?. SP3 dapat dilakukan terhadap proses sidik kasus bukan delik aduan berdasarkan pertimbangan bahwa ketika pengadu/korban mencabut laporannya yang pernah diberikan ke penyidik, perlu dikuatkan dengan pembuatan BAP Saksi lanjutan, di mana di dalamnya dipertanyakan kepada saksi pelapor apakah keterangan sebelumnya masih berlaku atau dinyatakan dicabut oleh korban yang dalam KUHAP disebut sebagai alat bukti saksi. Karena telah dicabut oleh korban yang adalah saksi utama dalam kasus tersebut, maka kekuatan keterangan saksi

(korban) sebagai salah satu alat bukti “Telah Hilang Kekuatannya”. Kalau keterangan saksi sebagai alat bukti telah hilang kekuatannya sebagai alat bukti, maka hasil penyidikan yang tadinya telah “Cukup Bukti” sebelumnya, telah berubah menjadi “Tidak Cukup Bukti”. Dengan demikian syarat diterbitkannya SP3 dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaruh aparat penegak hukum dalam penerapan *restoratif justice* guna mewujudkan keadilan lebih cenderung memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dapat dilihat adanya pengetahuan yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum dan juga pengetahuan penyidik kepolisian dalam memanfaatkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-undang dengan bertanggung jawab dan mengarah pada tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui tidak terdapat hambatan yang sangat signifikan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif justice*. Oleh karena, penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan metode *restoratif justice* tidak membutuhkan keahlian khusus oleh penyidik.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian, khususnya penyidik Laka Lintas disamping memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan berbagai hal yang berkaitan dengan laka lintas, juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam hal ini korban dan pelaku.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain kedua faktor yang telah diuraikan di atas, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anshari, selaku penyidik di Polres Deli Serdang, bahwa sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidaklah merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep *keadilan restoratif*. Oleh karena, untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, selain ruangan untuk melakukan penyidikan dan sebagai tempat merespon hasil perdamaian yang dibuat antara para pihak yang terlibat laka lantas.

4. Faktor masyarakat

Pada penjelasan awal telah dijelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai (di luar pengadilan) merupakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut di dasari pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang disepakati terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada proses penyelesaian perkara secara damai.

Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar.

Seyogyanya penyelesaian dengan cara *restoratif justice* melalui kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga tujuan dari penyelesaian perkara secara damai tersebut dapat terwujud, yakni mencapai keadilan dan lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Pengaruh modernisasi saat sekarang ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam memaknai hidup. Masyarakat modern lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis dari pada nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga, cara pandang masyarakat modern dalam memaknai kehidupan secara materi secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses penyelesaian perkara kecelakaan di luar pengadilan. Artinya pihak korban di dalam proses mediasi lebih mengutamakan nilai-nilai kerugian materi yang diderita, tanpa mempertimbangkan sikap tanggung jawab pelaku dan keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dengan diwujudkan adanya permohonan maaf dari pelaku kepada korban. Posisi pelaku yang berada dalam dua pilihan yakni memenuhi tuntutan korban atau menjalani hukuman pidana seringkali menjadikan keadaan tidak seimbang dalam proses mediasi.

Menurut penulis, faktor masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian keadilan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, terlebih adanya campur tangan pihak ketiga yang mencoba menarik keuntungan dari proses penyelesaian perkara tersebut.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk

merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum.

Beranjak dari pernyataan tersebut, maka peraturan di bidang lalu lintas, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai hokum yang telah menjadi budaya hukum masyarakat, yaitu adanya kelaziman dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Penyidik Pembantu Polres Deli Serdang, menjelaskan bahwa sikap korban terkait dengan pelaksanaan penyelesaian dengan menggunakan metode *restoratif justice*:

1. Menerima, dengan sebelumnya telah disepakati hal-hal yang harus menjadi kewajiban pelaku terhadap korban, seperti jumlah besarnya ganti kerugian, biaya pengobatan.
2. Menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan. Namun dalam praktiknya, sangat jarang tidak tercapai kata sepakat, sebab pihak korban juga sangat menghargai sikap pelaku yang ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa budaya hukum masyarakat yang telah berkembang sejak lama yaitu menghargai permintaan maaf seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya adalah suatu bentuk pencerminan budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Deli Serdang.

⁶⁵ Wawancara dengan Anshari, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang, tanggal 21 Januari 2018.

Jadi, meskipun ganti rugi merupakan syarat yang utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, namun bukan berarti ganti kerugian menjadi hambatan yang mendasar dalam proses penyelesaian secara damai. Hal yang paling mendasar dalam proses penyelesaian perkara secara damai adalah keinginan dari pelaku untuk mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada korban, merupakan wujud iktikad baik dari sikap pelaku kepada korban. Untuk selanjutnya barulah dimasuk pada substansi besarnya jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku, dan mengenai hal ini memang perlu pembicaraan antara korban dan pelaku mengenai kesanggupan dari pelaku untuk menanggung beban ganti kerugian yang diderita oleh korban.

Sikap saling memaafkan kesalahan orang lain juga merupakan suatu cerminan budaya masyarakat Indonesia (*silaturahmi*) yakni senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Hal ini tercermin pula pada saat hari-hari besar keagamaan, di mana fenomena saling maaf memaafkan antara sesama kelompok masyarakat sudah menjadi tradisi yang terjadi secara turun temurun.

Berdasarkan berbagai informasi yang diterima dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dianalisa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dalam mewujudkan keadilan. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto.

Secara konsepsional, inti penegakan hukum (*law enforcement*) terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁶⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilai pribadi, mengutip pendapat Roscoe Pound, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁶⁷ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Menurut Koesnoe di dalam Soejono Soekanto, bahwa kebudayaan merupakan dasar berlakunya hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang

⁶⁶ Soetjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 5.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 7.

menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁶⁸

Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiel, misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi lebih tinggi daripada nilai keahklakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat-ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolok ukur kewibawaan hukum, kepatuhan hukum kemudian juga disandarkan pada *cost and benefit*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa budaya masyarakat juga sangat berpengaruh pada keberhasilan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai dalam kaitannya untuk mewujudkan keadilan bagi kepentingan anak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh budaya hokum masyarakat memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang dilakukan secara damai (*restoratif justice*).

Sebagai contoh, pada tataran peraturan perundangan-undangan, terlihat bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya hukum adat, sehingga pada penerapannya undang-undang ini tidak berjalan dengan efektif. Khususnya, menyangkut penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, yang menurut

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 64-65.

undang-undang harus diselesaikan menurut atau berdasarkan proses peradilan pidana. Tetapi, pada kenyataannya di wilayah hukum Polres Deli Serdang beberapa kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya persesuaian antara kehendak masyarakat yang merupakan bagian dari budaya hukum masyarakat dengan kehendak undang-undang.

Faktor budaya hukum masyarakat, khususnya pada masyarakat desa (adat) cenderung memiliki budaya saling memaafkan, dan memegang teguh ikatan kekerabatan, sehingga faktor-faktor kebiasaan masyarakat tersebut dapat berpengaruh positif terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu ringan secara damai (di luar pengadilan) yang bertujuan untuk memberikan dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak (korban dan pelaku).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (*diversi*).
2. Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.
3. Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, sulit tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat proses perdamaian berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu untuk mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam merumuskan Undang-Undang Lalu Lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan seyogyanya diatur mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengingat praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan lebih dominan terjadi dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan pidana. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian lebih memiliki kepastian hukum, serta mekanisme memiliki keseragaman dan tidak bergantung pada tindakan diskresi yang dimiliki kepolisian (penyidik) yang berpotensi untuk disalah gunakan.
2. Agar penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan dapat lebih mewujudkan keadilan, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan sebaliknya menerima haknya. Sehingga dalam proses tersebut terjadi keseimbangan antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
3. Pengaruh globalisasi dan modernisasi sangat besar terhadap perubahan budaya masyarakat dan paradigma hidup masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Sehingga, budaya nilai-nilai budaya yang baik semakin memudar, untuk itu

perlu untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang merupakan kebiasaan menjadi suatu aturan hukum tertulis. Sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan mencerminkan kebudayaan hukum masyarakat, dan pada akhirnya dapat berdampak positif pada efektivitas berlakunya hukum positif (tertulis) di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Andi Hamzah. 2008. *Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Retoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group, 2010.
- Edi Setiadi & Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Natangsa Surbakti. 2015. *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Parsudi Suparlan. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Pranada Media Group.
- Puri Rahardi. 2015 *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Yogyakarta: Lasbang Media.

- Rena Yulia. 2009. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara.
- Tholib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Bandung: Alfabeta.
- Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

C. Sumber Internet

- Anonim, "Pengertian Penerapan dan Unsur-Unsur Penerapan, melalui: <http://belajar.pendidikan.blogspot.co.id>, diakses Senin, 21 November 2017. Pkl. 12. 30 wib.

Abdul Halim, “Teori-Teori Hukum”, melalui: *asy-syirah.uin-suka.com*, diakses Senin, 27 Februari 2018. Pukul 14: 35 Wib.

Koran Sindo, “angka kecelakaan lalu lintas di sumut tinggi”, Edisi 23-05-2017, editor Frans Marbu, melalui: *koran-sindo.com*, diakses Senin 27 November 2017. Pkl. 12. 30 wib.

Lilik Purwati Ningsih. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Hukum, 2014.

Marbun, “Restoratif Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan”, diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Pukul. 18 : 30 WIB.

Ray Siandani, Proses Penyelesaian Perkara Pidana, melalui: *http://raypratama.blogspot.co.id*, diakses Senin, 21 November 2017. Pkl. 12. 30 wib.

WAWANCARA

1. Bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan ?
2. Apakah terhadap saudara dilakukan penahanan ?
3. Bagaimana proses perdamaian yang dilakukan dengan korban?
4. Apakah korban ada menuntut ganti kerugian, jika ada berapa besarnya jumlah ganti kerugian yang diberikan terhadap korban?
5. Apakah alasan dilakukannya perdamaian ?
6. Apakah perdamaian dilakukan dikantor kepolisian atau di kelurahan/kecamatan?
7. Apakah perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis (ada surat perjanjian perdamaian)?